BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1083, 2017 KEMENPERIN. Bantuan Pemerintah. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/M-IND/PER/8/2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

www.peraturan.go.id

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

www.peraturan.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Perindustrian yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Perindustrian.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

Bantuan Pemerintah di bidang perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

a. mempercepat pembangunan sumber daya industri;
b. mempercepat pembangunan sarana dan prasarana industri;
c. meningkatkan pemberdayaan industri;
d. meningkatkan daya saing industri;
e. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; dan
f. membangun dan mengembangkan industri kecil dan industri menengah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Bantuan Pemerintah dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. penerima;
b. jenis dan bentuk;
c. petunjuk teknis;

www.peraturan.go.id

d. monitoring dan evaluasi; dan
e. pertanggungjawaban dan pelaporan.

BAB II

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah di bidang perindustrian terdiri atas:
a. perseorangan;
b. kelompok masyarakat; dan
c. lembaga pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 5

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. orang perorangan;
b. perusahaan industri; dan
c. perusahaan kawasan industri.

Pasal 6

Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
a. kelompok usaha bersama; dan
b. kelompok/organisasi masyarakat lainnya yang kegiatan/usahanya terkait dengan bidang perindustrian.

Pasal 7

Lembaga pemerintah/nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat;
b. pemerintah daerah yang melaksanakan urusan perindustrian;
c. koperasi; dan
d. lembaga lainnya yang kegiatan/usahanya terkait dengan bidang perindustrian.

www.peraturan.go.id